

IMPLEMENTASI PRINSIP KONSUMSI PANGAN ISLAMI (STUDI KASUS PERBANDINGAN MAHASISWA EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI KONVENSIONAL DI BOGOR)

Siti Nazwa Hamidah¹, Nur Afni Novia Mulya², Sofia Lutfiyati³

¹ Universitas Djuanda, nanajeeana94@gmail.com

² Universitas Djuanda, n.afni6979@gmail.com

³ Universitas Djuanda, sofialutfiyati20@gmail.com

ABSTRAK

Konsumsi pangan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, konsumsi pangan diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menjaga kehalalan, keamanan, dan kesehatan pangan. Implementasi prinsip konsumsi pangan Islami dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari memilih pangan yang halal dan thayyib, hingga menghindari pemborosan dan konsumerisme. Implementasi prinsip konsumsi pangan Islami dapat memberikan berbagai manfaat, baik bagi individu, masyarakat, maupun lingkungan. Bagi individu, implementasi prinsip ini dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Bagi masyarakat, implementasi ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan makmur. Bagi lingkungan, implementasi ini dapat mengurangi dampak negatif konsumsi pangan terhadap lingkungan. Metodologi pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik studi pustaka dan kuesioner yang kami sebar di kalangan mahasiswa ekonomi konvensional dan ekonomi syariah yang ada di Bogor. Tujuan kami melakukan penelitian ini agar dapat melihat perbandingan terkait penerapan prinsip konsumsi islami pada mahasiswa ekonomi syariah dan ekonomi konvensional di Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya baik mahasiswa ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional sudah menerapkan beberapa prinsip konsumsi dalam islam.

Kata kunci: Konsumsi, Prinsip Islami, Halal, dan Adil.

PENDAHULUAN

Konsumsi mencakup penggunaan sumber daya yang sangat penting dan tidak dapat dilepaskan. Konsumsi adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi tidak hanya mencakup pemakaian barang, tetapi juga pengurangan nilai barang dan jasa. Meskipun biasanya dikaitkan dengan makan

atau minum, konsumsi juga dapat diartikan sebagai aktivitas memakan atau menggunakan sebuah produk. (Widiansyah, 2017)

Sebagai makhluk hidup manusia pastinya akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal konsumsi. Kebutuhan manusia di zaman modern semakin beragam, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan sekunder. Kebutuhan dasar harus dipenuhi segera, sedangkan kebutuhan sekunder dapat dipenuhi sesuai kemampuan. Perkembangan ini didukung oleh kemajuan teknologi yang memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan hidup merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap orang. Namun, kewajiban tersebut harus dilakukan sesuai batas kecukupan, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan baik, tanpa menimbulkan ketamakan dan pemborosan. (Hasibuan & Hajarani, 2023)

Mahasiswa sebagai generasi muda, memiliki keinginan untuk mengeksplorasi identitas diri dan mencoba hal-hal baru yang menarik. Hal ini terutama terjadi pada mahasiswa yang mudah mengikuti tren dan terpengaruh dengan tren terbaru. Kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif, seperti nongkrong di kafe, berbelanja, fasilitas serba online, dan banyaknya kosmetik, membuat keinginan mahasiswa semakin tinggi. Keinginan ini terkadang tidak diimbangi dengan pertimbangan dampak baik untuk diri sendiri, sehingga menuntut untuk dipenuhi padahal hal yang dilakukannya itu tidak termasuk dalam kebutuhan primer, hanya sekedar untuk mengikuti trend atau kebutuhan sosial media. (Hasibuan & Hajarani, 2023)

Dalam ekonomi Islam, Allah SWT melarang perilaku konsumtif dan pemborosan. Pembelian terhadap hal-hal yang tidak diperlukan atau diluar batas kebutuhan itu merupakan perilaku konsumtif. Pemborosan adalah perilaku menghabiskan harta dengan tidak memperhatikan kebutuhan.

Pada kenyataannya, perilaku konsumtif dan pemborosan masih banyak terjadi di masyarakat, termasuk mahasiswa. Banyak mahasiswa yang sulit untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Akibatnya, mahasiswa sering

menghabiskan uang guna membeli barang atau jasa yang tidak mereka butuhkan. (Andalajari & Ridwan, 2021)

Konsumsi dalam islam tidak hanya sekedar guna memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai sarana untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama. Seorang muslim haruslah mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi, serta dapat membantu memenuhi kebutuhan orang lain yang membutuhkan. Hal ini karena membantu orang lain termasuk satu cara untuk meraih ke-ridhaan dari Allah SWT. Menilik kasus yang telah dipaparkan, penyusun berminat untuk mempelajari perilaku konsumsi mahasiswa khususnya mahasiswa di Bogor. Perilaku konsumsi mahasiswa merupakan bagian yang menarik untuk dikaji, karena memiliki berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan, seperti aspek ekonomi, sosial, dan budaya. (Maghfi, 2021)

Tujuan kami melakukan penelitian ini agar dapat melihat perbandingan terkait penerapan prinsip konsumsi islami pada mahasiswa ekonomi syariah dan ekonomi konvensional di Bogor.

METODOLOGI

Metodologi pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi pustaka dan kuesioner. Teknik studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari jurnal, artikel, laporan statistik, dll dengan kata kunci prinsip ekonomi dalam islam. Sedangkan untuk teknik kuesioner sendiri yaitu dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawab. Kami menggunakan google form sebagai media kuesioner yang disebar di kalangan mahasiswa ekonomi syariah dan ekonomi konvensional yang ada di Bogor. Kuesioner ini mendapatkan 30 Jawaban dengan jumlah mahasiswa ekonomi konvensional sebanyak 11 orang responden dan mahasiswa ekonomi syariah sebanyak 19 orang responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Konsumsi dalam Islam

Ada banyak pendapat terkait pengertian konsumsi ekonomi islam, namun secara umum Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam islam konsumsi memiliki pengertian yang sama hanya saja, terdapat beberapa ketidaksamaan mendasar terkait tujuan akhir dari konsumsi itu sendiri dan cara pencapaiannya harus memenuhi pedoman Syariah Islamiyyah. (Nurbaeti, 2022)

Pemenuhan kebutuhan dapat memberikan manfaat yang bersifat fisik, spiritual, intelektual, atau material. Sedangkan pemenuhan keinginan dapat memberikan manfaat berupa kepuasan atau kesenangan. Artinya jika seseorang memenuhi keinginannya sesuai dengan kebutuhan maka akan melahirkan Masalah dan kepuasan, namun jika seseorang memenuhi keinginannya tidak dilandasi oleh kebutuhan maka pemenuhan keinginan tersebut hanya melahirkan kepuasan saja tanpa melahirkan Masalah. (Wahyuni, 2013)

Menurut Al-Ghazali dan Al-Syatibi sifat barang dalam islam itu At-Tayyibat. Adapun prinsip konsumsi dalam Islam yaitu, keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati dan moralitas.

2.2 Tujuan Konsumsi dalam Islam

Konsumsi dapat dijadikan tujuan utama seorang muslim dalam beribadah kepada Allah SWT. Konsumsi yang hukumnya mubah jika diniatkan untuk meningkatkan stamina dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT pastinya akan bernilai ibadah dan pahala ganjarannya. Hal ini karena segala hal yang hukumnya mubah akan menjadi ibadah jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti makan, tidur, dan bekerja, ketika hal itu diniatkan untuk meningkatkan potensi dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak dapat mengabaikannya

dalam merealisasikan tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah sepenuhnya kepada Allah. (Benjamin & Walter, 2019)

Maslahah merupakan perwujudan dari tujuan konsumsi dalam islam. Maslahah adalah manfaat atau kebaikan yang bersifat luas, tidak hanya bersifat fisik atau material, tetapi juga bersifat spiritual atau moral. Tujuan hukum syara' yang paling utama adalah maslahah, karena bertujuan untuk merealisasikan kemakmuran hidup manusia di dunia dan akhirat. (Ilyas, 2015) Maslahah adalah manfaat atau kebaikan yang bersifat luas, tidak hanya bersifat fisik atau material, tetapi juga bersifat spiritual atau moral. Maslahah dapat diwujudkan dengan menjaga dan memenuhi lima elemen dasar tersebut.

2.3 Prinsip Konsumsi dalam Islam

Menurut Islam, semua manusia memiliki hak yang sama atas anugrah-anugerah Allah. Meskipun sebagian anugerah tersebut keberadaannya berada di tangan orang-orang tertentu, hal tersebut tidak berarti bahwa mereka berhak untuk memanfaatkannya sendiri. Orang lain yang tidak memperoleh anugerah tersebut tetap berhak atas anugerah tersebut. Ada beberapa prinsip konsumsi Islami, yaitu : (Nurbaeti, 2022)

2.3.1 Prinsip Kebersihan

Prinsip kebersihan dalam makanan mengimplikasikan bahwa makanan yang dikonsumsi harus berkualitas baik; artinya makanan tersebut harus segar, tidak busuk, dan tidak mengandung bahan berbahaya. Tidak tercemar; artinya makanan tersebut harus bebas dari kontaminasi oleh bakteri, virus, parasit, atau zat kimia berbahaya. Tidak menimbulkan rasa jijik; artinya makanan tersebut harus bersih dan tertata rapi, sehingga tidak menimbulkan rasa jijik atau tidak nyaman saat dikonsumsi. (Sahnan, Ismail, & Al-Ayyubi, 2023)

Agama Islam mengajarkan bahwa kebersihan adalah hal yang sangat penting. Kebersihan bahkan dianggap sebagai bagian dari keimanan, sehingga orang yang tidak menjaga kebersihan dianggap kurang beriman. Kebersihan juga merupakan syarat sah untuk melakukan ibadah. Oleh karena itu, kajian pertama dalam pembelajaran fiqh ibadah adalah tentang kebersihan, terutama dalam hal muamalah, khususnya dalam konteks konsumsi, di mana kebersihan sangat ditekankan. (Pramesti, Ihwanudin, & Permana, 2022)

Dalam kuesioner yang berisi 30 jawaban dari mahasiswa ekonomi syariah dan konvensional yang ada di bogor 29 orang menjawab menjaga kebersihan. Ada beberapa pendapat tentang kebersihan yaitu : untuk kesehatan, higienisasi makanan dan Agar makanan tersebut tampak enak dipandang. Sedangkan 1 orang menjawab tidak masalah dengan kebersihan makanan dan berpendapat bahwa hal itu tidak masalah selagi ada Allah.

2.3.2 Prinsip kesederhanaan

Sesungguhnya Islam telah menentukan segala perilaku manusia, salah satunya dalam hal mengonsumsi, yaitu dengan sikap tidak berlebih-lebihan. (Akbar, 2022) Hal ini berarti bahwa manusia tidak boleh makan secara berlebihan, karena hal tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kesehatan, ekonomi, dan sosial. Prinsip kesederhanaan ini berbeda dengan ideologi kapitalisme dalam mengonsumsi. Dalam sistem kapitalisme, konsumsi dianggap sebagai pendorong utama produksi dan pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak orang yang mengonsumsi barang dan jasa, maka semakin banyak pula barang dan jasa yang diproduksi. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti eksploitasi tenaga kerja, kesenjangan ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Dalam Islam, konsumsi justru diarahkan secara moderat, adil, dan proporsional. Hal ini berarti bahwa konsumsi harus dilakukan dengan cara yang tidak berlebihan, tidak merugikan orang lain, dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan menerapkan prinsip kesederhanaan dalam konsumsi, manusia dapat mencapai keadilan dan kesetaraan untuk semua. Hal ini karena konsumsi yang

moderat akan mengurangi eksploitasi tenaga kerja, kesenjangan ekonomi, dan merusak lingkungan. (Melis, 2015)

Dalam kuesioner yang berisi 30 jawaban dari mahasiswa ekonomi syariah dan konvensional, disini kami membandingkan tempat makan dan biaya yang dikeluarkan untuk membeli makan dan nongkrong. Untuk mahasiswa konvensional terdapat 7 orang menghabiskan uang <Rp. 50.000 untuk makan dan 4 orang lainnya menghabiskan uang >Rp.50.000, dengan pilihan tempat makan 5 orang memilih kantin dan 6 orang memilih streetfood. Dengan alasan lebih banyak pilihan, murah dan sesuai budget mereka sebagai mahasiswa. sedangkan untuk nongkrong sendiri 9 orang menghabiskan <Rp.100.000 untuk nongkrong dan 2 orang lainnya menghabiskan >Rp. 100.000.

Untuk mahasiswa ekonomi syariah sendiri terdapat 11 orang memiliki uang makan <Rp.50.000 dan 8 orang lainnya >Rp.50.000, dengan pilihan tempat makan 7 orang memilih kantin, 11 orang memilih streetfood dengan alasan mudah dijangkau, enak, terbiasa, nyaman, banyak pilihan, simple dan bisa explore beragam makanan. Sedangkan 1 orang mahasiswa memilih restoran dengan alasan lebih terjamin. Untuk nongkrong sendiri, mahasiswa ekonomi syariah 10 orang menghabiskan <Rp. 100.000 dan 9 orang menghabiskan >Rp.100.000.

Dapat dilihat dari perbandingan bahwasanya baik mahasiswa ekonomi syariah dan konvensional lebih memilih makan di kantin dan street food yang sesuai dengan budget mereka sebagai mahasiswa. Dan untuk nongkrong sendiri ternyata mahasiswa ekonomi syariah banyak yang menghabiskan uang > Rp.100.000 dengan persentase 47,3% sedangkan anak ekonomi konvensional yang menghabiskan > Rp100.000 untuk nongkrong hanya sebesar 18 %.

2.3.3 Prinsip Keadilan

Dalam Islam, prinsip keadilan menuntut agar manusia mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan tidak membahayakan. Makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam, seperti darah, daging binatang yang telah mati sendiri,

daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT, dianggap tidak adil karena dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan manusia. (Djahri, 2020)

Disini kami bertanya tentang apakah mahasiswa memperhatikan kehalalan dalam melakukan kegiatan konsumsi sehari-hari. Semua mahasiswa ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional sependapat terkait kehalalan makanan yang dikonsumsinya

2.3.4 Prinsip Kemurahan Hati

Prinsip kemurahan hati dalam Islam mengajarkan bahwa tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan dan meminum makanan halal yang disediakan oleh Allah SWT. Hal ini karena makanan dan minuman halal adalah hal yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Prinsip ini juga mengajarkan bahwa manusia harus mengonsumsi makanan dan minuman dengan tujuan yang baik, yaitu untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik. Tujuan ini sejalan dengan perintah Tuhan, yaitu untuk menjaga dan memelihara diri. (Melis, 2015)

Selain itu, prinsip kemurahan hati juga mengajarkan bahwa manusia harus mengonsumsi makanan dan minuman dengan cara yang adil. Hal ini berarti bahwa manusia tidak boleh mengonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan, sehingga merugikan orang lain. Dengan menerapkan prinsip kemurahan hati dalam konsumsi, manusia dapat mewujudkan keselarasan antara perintah Tuhan, keimanan, dan perbuatan adil. Hal ini karena prinsip ini mengajarkan bahwa manusia harus mengonsumsi makanan dan minuman dengan cara yang baik, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain. (Kasdi, 2013)

Dalam hal kemurahan hati kami bertanya, apakah mahasiswa memberikan uang lebih atau tip jika mendapatkan pelayanan yang baik. Untuk mahasiswa ekonomi konvensional 6 orang menjawab kadang-kadang dan 4 orang menjawab ya

dan 1 orang menjawab tidak. Sedangkan, mahasiswa syariah 4 orang menjawab ya, 11 orang kadang-kadang dan 4 lagi tidak.

2.3.5 Prinsip Moralitas

Islam memandang konsumsi tidak hanya dilihat dari aspek fisiknya saja, begitu pula dari aspek moral dan spiritualnya. Dengan menerapkan prinsip moralitas dalam konsumsi makanan dan minuman, seorang muslim dapat mencapai perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki manusia untuk hidup seimbang antara aspek material dan spiritual. (Ghafur, 2016)

Disini kami bertanya apakah mahasiswa menjaga adab dalam melakukan konsumsi sehari-hari. Mahasiswa ekonomi konvensional 10 orang menjawab 'ya' dan 1 orang 'kadang-kadang'. Sedangkan, mahasiswa ekonomi syariah 16 orang menjawab 'ya' dan 3 orang menjawab 'kadang-kadang'.

KESIMPULAN

Dapat dilihat dari data yang kami gunakan dalam penelitian ini bahwasannya hasil penelitian menunjukkan bahwasannya baik mahasiswa ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional sudah menerapkan beberapa prinsip konsumsi dalam islam. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa menunjukkan kesadaran dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh agama terkait prinsip konsumsi.

Beberapa prinsip konsumsi yang telah diterapkan oleh mahasiswa itu yang *pertama*, prinsip kebersihan mereka cukup memperhatikan kebersihan dari makanan yang akan mereka makan karena mereka menganggap bahwa kebersihan itu hal yang sangat penting dalam hal konsumsi terutama untuk kesehatan, kehygienisan makanan dan makanan tersebut tampak enak dipandang. *Kedua*, dari prinsip kesederhanaan mahasiswa lebih dominan mengeluarkan uang <Rp.50.000 untuk membeli makanan

dan memilih tempat makan di street food atau kantin dengan alasan lebih banyak pilihan, sesuai budget, nyaman dan murah. Sedangkan, untuk biaya nongkrong kebanyakan dari mereka rata-rata menghabiskan uang <Rp. 100.000. *Ketiga*, prinsip keadilan dalam prinsip ini mereka 100% mementingkan kehalalan dalam hal konsumsi. *Keempat*, prinsip kemurahan hati dalam prinsip ini mahasiswa dominan menjawab kadang-kadang memberikan tip atas pelayanan terbaik yang diberikan. *Kelima*, prinsip moralitas terkait dengan prinsip ini dominan mahasiswa menjawab bahwasannya mereka mementingkan adab ketika sedang melakukan kegiatan konsumsi.

REFERENSI

- Akbar, W. (den 13 June 2022). *POLA KONSUMSI MAKANAN, SUDAH SESUAIKAH DENGAN POLA KONSUMSI ISLAMI?* Hämtat från Kampusitah News: <https://kampusitahnews.iain-palangkaraya.ac.id/>
- Andalasari, L., & Ridwan, T. (2021). TINJAUAN EKONOMI ISLAM DALAM PERILAKU KONSUMSI MAHASISWA EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM BUNGA BANGSA CIREBON. *Glosains: Jurnal Global Indonesia, Vol.3, No.1*, 17-29.
- Benjamin, & Walter. (2019). KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF ILMU EKONOMI ISLAM. *Economics Lariba Vol.3, No.1*, 1-9.
- Djahri, A. M. (den 24 July 2020). *Halal dan Thayyiban Sebagai Syarat Makanan Islami.* Hämtat från INAIS: Institut Agama Islam Sahid: <https://inais.ac.id/>
- Ghafur, A. (2016). Konsumsi Dalam Islam . *Iqtisodiyot : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.2, No.2*, 17-42.
- Hasibuan, A. M., & Hajarani, P. A. (2023). ANALISIS PERILAKU KONSUMSI MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA MAHASISWA UIN SUMATERA UTARA). *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol.1, No.5*, 491-497.
- Ilyas, R. (2015). KONSEP MASHLAHAH DALAM KONSUMSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM . *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM Vol.1, No.1*, 9-24.
- Kasdi, A. (2013). TAFSIR AYAT-AYAT KONSUMSI DAN IMPLIKASI TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM . *EQUILIBRIUM Vol.1, No.1* , 18-32.
- Maghfi, P. (2021). Analisis Pola Konsumsi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Penghuni Kos Putri Ponorogo). *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol.2, No.2*, 185-198.

- Melis. (2015). PRINSIP DAN BATASAN KONSUMSI ISLAMI. *ISLAMIC BANKING Vo.1, No.1*, 13-19.
- Nurbaeti, A. (2022). KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah Vol. 2 No.1*, 15-27.
- Pramesti, Ihwanudin, & Permana, I. (2022). Tinjauan Fatwa DSN- MUI Nomor. 400/DSNMUI/2000 Dan PBI Nomor.07/46/PBI/2005 Terhadap Akad Mudharabah Bil Wakalah. *Sharia Economics Law, Vol.2, No.1* (ss. 135-141). Bandung : Conference Series .
- Sahnan, M., Ismail, N., & Al-Ayyubi, S. (2023). ANALISIS PRINSIP KONSUMSI ISLAM TERHADAP PERILAKU KONSUMEN DALAM BERBELANJA ONLINE SHOP. *Jurnal Syarikah, Vol.9, No.2*, 278-288.
- Wahyuni, S. (2013). Teori Konsumsi Dan Produksi Dalam Perspektif Islam . *Jurnal Akuntabel Vol.10, No.1*, 74-79.
- Widiansyah, A. (2017). Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi. *Cakrawala Vol.17, No.2*, 207-215.